



Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Peninjauan Kembali Pidana

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan PK
2. Memori PK Beserta Softcopy
3. FC KTP Pemohon
4. Surat Kuasa (jika dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan PK / Grasi
2. Meneliti kelengkapan permohonan kasasi menggunakan formulir PK / Grasi dan ceklis persyaratan
3. Petugas PTSP menyerahkan permohonan PK / Grasi kepada back office
4. Back office membuat Akta Pernyataan PK / Grasi
5. Panitera Muda mengoreksi dan paraf akta pernyataan PK / Grasi
6. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan PK / Grasi yang telah ditandatangani kepada pemohon PK / Grasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. 40 menit untuk penerbitan akta PK / Grasi
2. Paling lama 3 bulan untuk proses putusan MA (untuk PK)
3. Paling lama 6 Bulan 20 hari untuk proses Putusan Grasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Peninjauan Kembali

Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi